KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH PAPUA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SUB BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	NOMOR SOP	:	W.30.0T.02.02-033
	TGL PEMBUATAN	:	07 MEI 2024
	TGL REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH  ANTHONIUS M AYORBABA, SH., M.Si NIP. 19710515 199610 1 001
	NAMA SOP	:	LAYANAN PERMOHONAN HAK CIPTA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM RI	2. Menguasai Operasional Komputer
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asaai Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4. Memiliki pengetahuan tentang pengusulan Hak Cipta
	5. Memiliki kemampuan komunikasi dan melayani dengan baik

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :			
-	1. Komputer	5. Internet/Jaringan		
	2. Laptop	6. Kertas		
	3. Printer	7. Bolpoin		
	4. Scanner	8. ATK Lainnya		

PERINGATAN :	PENCATATAN/PERLENGKAPAN :
Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan tidak akan diproses pengusulan Hak Ciptanya	Dokumen Hard Copy dan Softfile disimpan sebagai arsip

LAYANAN PENGAJUAN HAK CIPTA

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
	Pengusul	Operator KI	Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mengisi Formulir dan Kelengkapan usulan Hak Cipta				Komputer/Laptop, Printer, dan ATK	10 Menit	Formulir Usulan Hak Cipta	
Menerima Formulir Hak Cipta yang sudah diisi/dilengkapi Pemohon				-	2 Menit	Formulir Usulan Hak Cipta yang sudah diisi	
Memeriksa Formulir Hak Cipta yang sudah diisi Pemohon				Alat Tulis	3 Menit	Formulir Usulan Hak Cipta yang sudah diperiksa	
Berkas yang sudah diperiksa kemudian discan agar mudah saat diupload pada sistem				Komputer/Laptop, Printer, dan ATK	2 Menit	Hardfile dan Softfile usulan Hak Cipta	Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan Bermaterai 10.000, Identitas Pemohon
Mengunggah Dokumen Pendukung pada Aplikasi melalui online : https://e-hakcipta.dgip.go.id				Komputer/Laptop, Jaringan, ATK	3 Menit	Softfile	
Pembayaran Menggunakan Kode Billing				Komputer/Laptop, Jaringan, Printer, ATK	5 Menit	Bukti Bayar	Pembayaran bisa dilakukan melalui Bank, Mbanking Kantor Pos
Persetujuan Otomatis Permohonan Hak Cipta (POPHC)				Komputer/Laptop, Jaringan	5 Menit	Softfile	
Mendapat Surat Pencatatan Ciptaan						Surat Pencatatan Ciptaan	

